



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 April 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register: 256/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 26 April 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Desa Apur pada tanggal 15 Maret 2010 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/06/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Maret 2010;-

1. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Apur selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Sanai II selama lebih kurang tiga tahun, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Tanjung Sanai II selama lebih kurang dua tahun;-
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tahun 1 Januari 2011, dan sekarang anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;-
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
5. - Orang tua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. - Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Apur tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami seperti ketika Pemohon pulang dari bekerja Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada di rumah;-
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2016, berawal ketika Pemohon baru pulang dari bekerja pada pukul 11 WIB, ketika Pemohon sampai di rumah Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada di rumah bahkan seluruh peralatan rumah tangga termasuk kursi dan lemari juga sudah tidak ada di dalam rumah, melihat hal tersebut Pemohon langsung menemui orang tua Pemohon dan menanyakan keberadaan Termohon serta menanyakan mengapa seluruh barang-barang di rumah Pemohon sudah tidak ada, lalu orang tua Pemohon menjawab bahwa dua hari yang lalu Termohon membawa seluruh barang-barang yang ada di rumah milik bersama pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Apur, setelah kejadian tersebut Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Sanai II;-

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak kepergian Termohon pada awal bulan Maret 2016, Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan;-

9. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;-

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

11. Bahwa, ;-

12. Bahwa, ;

Bahwa, ;-

a. PRIMER :

b. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-

c. 2. Member izin kepada Pemohon «PEMOHON» untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon «TERMOHON » di depan sidang Pengadilan Agama Curup

d. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

e.

f. SUBSIDER :

g. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Muhammad Hanafi, S. Ag Hakim dari kalangan Pengadilan

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal Pemohon, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa terhadap posita angka 5 Termohon membenarkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon membenarkan sering berjudi tetapi itu sudah lama, sekarang tidak lagi, dan mengancam juga ada karena Termohon emosi, Termohon benar sering pergi untuk menghindari keributan, sedangkan memukul tidak ada;
- Bahwa Termohon membenarkan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 November 2014 karena masalah HP, Pemohon cemburu lalu mendatangi perempuan yang SMS Termohon dan memukulnya lalu perempuan tersebut mengadu ke polisi akhirnya terjadi perdamaian;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Termohon membenarkan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap tuntutan Pemohon agar Pengadilan Agama menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan replik dan duplik lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/06/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Beliti

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu,, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 Maret 2010 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi dari orang dekat yang bernama , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di jalan.....rt.....rw..... Kelurahan/Desa..... Kecamatan..... Kabupaten, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

<<0289

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Tebat Monok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- -Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon ada wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan saksi keluarga yang bernama , umur tahun, agama Islam pekerjaan , bertempat tinggal di jalan..... Rt.....Rw..... Desa/ Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten....., Kabupaten Kepahiang hubungan dengan Termohon adik kandung saksi, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

<<0290

- Bahwa saksi hadir acara pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 1994;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Tebat Monok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sudah 3 kali melihat dan sering mendapat laporan dari Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering tidak pulang dan pacaran dengan wanita lain, saksi pernah melihat satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon, sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir karena masalah HP, Termohon di SMS oleh wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Dra. Raden Ayu Husna. A.R., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Pemohon dibacakan kembali ternyata Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak pada pokoknya ternyata dalil dan alasan yang dikemukakan Pemohon dalam gugatannya telah diakui sebagian oleh Termohon dan terhadap petitum gugatan Pemohon yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon, maka Termohon menyatakan tidak keberatan dan Termohon bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan perselisihan terus menerus maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 guna untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan dikuatkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Nomor 15/06/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu., Kabupaten Rejang

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tertanggal, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus karena Termohon mempunyai wanita idaman lain sehingga terjadi pisah rumah sejak lebih dari satu bulan dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga tidak berkeinginan mengupayakan damai karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus karena Termohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon mengancam Pemohon dan sering tidak pulang sehingga terjadi pisah rumah sejak lebih dari satu bulan yang lalu dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga tidak ada lagi mengupayakan damai karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua pasangan suami isteri telah sama-sama bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat telah terjadinya perselisihan terus menerus maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

İñÑ ÇáãÝÇÖİ âPİä Úáİ İàÈ ÇáãÖÇáİ

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

æÇä ÇÔËĬ ŪĬă ŨÛĒĒ ÇăŌæĬĒ áŌæĬăÇ ØăÞ ŪáĬă ÇăÞÇŌĬ ØăÞĒ

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Termohon terhadap Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sebagai wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Dra. Raden Ayu Husna AR..

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 13 Juni 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Raden Ayu

Husna AR..

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,			
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2.	Biaya Panggilan=	Rp	300.000,	
3.	Biaya Redaksi =	Rp	5.000,	
4.	Biaya Materai =	Rp.	6.000,	
J u m l a h		=	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 638/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)